



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor: 788/OT.050/H.10/03/2026

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Informasi Publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, bertugas:
- a. Menyiapkan bahan Penyediaan, Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan Informasi secara tepat;
 - c. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - d. Menyusun laporan secara berkala pada PPID pelaksana

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 13 Maret 2026



KEPALA BALAI BESAR,

ASDIANTO,

NIP. 197801012002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 788/OT.050/H.10/03/2026
Tanggal : 13 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan
1.	Asdianto, S.P.,M.T	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
2.	Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Anggri Hervani, S.P., M.Sc	Ketua Kelompok Layanan dan Kerja Sama
4.	Dr. Muchamad Wahyu Trinugroho, S.T., M.Eng	Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi
5.	Dr. Maulia Aries Susanti, M.Sc	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan
6.	Yola Septiana Dewi, S.I.Kom	Pengelola PPID/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
7.	Andriyan Priyatna, S.I.Kom	Pengelola PPID/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
8.	Filan Hidayah, S.P	Pengelola PPID/Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil
9.	Arifin Al Amiri Maswar, S.E	Pengelola PPID/Penata Layanan Operasional

KEPALA BALAI BESAR,

ASDIANTO,
NIP. 197801012002121006